



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat.;

Selah mendengarkan keterangan saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat.;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2020/PN PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2003 di GPDI Jemaat Sumberpucung, Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0418/2003/KP4 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 24 Oktober 2003.;
- Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumberpucung.;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/Pn Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **CRISTIAN ALFA NUGROHO** lahir di Malang pada tanggal 9 April 2013.;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **CRISTIAN ALFA NUGROHO** lahir di Malang pada tanggal 9 April 2013;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dalam membina rumah tangganya sampai dengan kelahiran anaknya.;
- Bahwa pada tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cek cok dan pertengkaran, yang disebabkan karena Kesalah pahaman dan masalah ekonomi, Tergugat sering main judi dan tidak pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai saat ini  $\pm$  6 (enam) tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti.;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri membanting tulang untuk memenuhi biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis, karena itu Penggugat mengambil sikap dan memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian.;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memeriksa, memanggil serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2003 di GPDI Jemaat Sumberpucung, Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0418/2003/KP4 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 24 Oktober 2003, putus karena perceraian.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/Pn Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 23 September 2020, risalah panggilan tanggal 07 Oktober 2020 dan risalah panggilan tanggal 04 November 2020 dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat ingin memutus hubungan perkawinannya dengan Tergugat yang telah dicatat dalam akta perkawinan No.0418/2003/KP4, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2003, dengan alasan sejak tahun 2014 Tergugat seriang terjadi cekcok atau pertengkatan kemudian Tergugat sejak tahun itu juga pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Siswati dan Didit Eko Herdianto dan bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan nomor 0418/2003/KP4 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2003.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2014 atau sudah sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus diantara mereka.;
- Bahwa kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jalan Anusopati 20 RT.024 RW.003, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak.;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang paling mendasar adalah petitum primer kedua, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian. Terhadap hal tersebut berdasarkan fakta hukum mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak hidup satu rumah selama 6 (enam) tahun, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan dan petitum lainnya adalah hal-hal yang bersifat administrasi dan beralasan hukum dikabulkan maka menurut Majelis Hakim dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah namun Penggugat menyatakan kesanggupannya membayar biaya perkara ini, maka dengan demikian Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini.;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/Pn Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dicatatkan dalam akta perkawinan nomor 0418/2003/KP4 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2003, diputus karena Perceraian.;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2021**, oleh kami, **Anton Budi Santoso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.** dan **Erwin Ardian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 164/Pdt.G/2020/PN PN Kpn tanggal 22 September 2020, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**

**Anton Budi Santoso, S.H., M.H.**

**Erwin Ardian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/Pn Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 380.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)